



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan untuk mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

**MEMUTUSKAN:**

**Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
7. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

14. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
15. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
16. Unit pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dibawah koordinasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Daerah.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

**BAB III**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Pasal 4

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### Pasal 5

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada Tahun 2016, meliputi:

- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%;
- b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100% dari sasaran program;
- c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%;
- f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum: 50%;
- g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 50%; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 100%.

#### Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan target minimal yang harus dicapai oleh Unit pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara bertahap.

#### Pasal 7

Matrik pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan SPM pada Unit pelayanan tindak kekerasan perempuan dan anak.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat bekerja sama dengan lembaga teknis terkait.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB V**  
**PENDANAAN**

**Pasal 10**

Pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 11**

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayah Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Maret 2016  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 21 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 LAYANAN TERPADU BAGI  
 PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
 KEKERASAN

MATRIK STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN  
 DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	2016	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar
2.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/ A dan PPT/ PKT di RS	100% dari sasaran program	2016	Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
3.	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2016	Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar



1	2	3	4	5	6
4.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>➢ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</li> </ul>	80%	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Polres Karanganyar</li> <li>➢ Kejaksaan Negeri Kapanjen</li> <li>➢ Pengadilan Negeri Karanganyar</li> </ul> <p>Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar</p>
5.	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>➢ Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan</li> </ul>	50%	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar</li> <li>➢ Kantor Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar</li> </ul>
			100%	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar</li> <li>➢ Lembaga Swadaya Masyarakat</li> </ul>

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO